

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologi) yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah mengidentifikasi dan mengosepsikan hukum sebagai institusi social yang *riil* dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Penelitian yuridis empiris menekankan penelitian yang yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung turun kelapangan atau ke objeknya langsung.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Pembinaan Tahanan, Narapidana dan Anak.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis laksanakan mulai bulan April 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Oktober 2023				Nopember 2023				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Pengajuan Judul			■	■																						
2.	Bimbingan Proposal					■	■	■																			
3.	Seminar Proposal									■																	
4.	Penelitian Lapangan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5.	Bimbingan Bab IV-V																			■	■	■	■	■	■		
6.	Sidang Meja Hijau																									■	■

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti itu sendiri . Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan mengumpulkan bahan penelitian berupa data primer maupun data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada dilokasi penelitian.²³ Sumber data primer dapat

²³ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 65.

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data sekunder diperoleh melalui materi penelitian terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
5. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
9. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

3.4 Cara Kerja

Metode Pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian.
- b. Penelitian dengan perpustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Menurut Soejono

Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.